

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)**

**UJDIH BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA  
2023**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)**

<b>PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018</b>	<b>PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022</b>
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun Mengingat 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014, telah ditetapkan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo; b. bahwa dalam rangka penambahan modal guna pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dan dukungan program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan bidang properti, infrastruktur dan utilitas, serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);	Menimbang: a. bahwa dalam rangka melakukan pengembangan kegiatan usaha perseroan guna mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);

<b>PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018</b>	<b>PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022</b>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</li> <li>8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1)</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</li> <li>6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah</li> </ol>

<b>PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018</b>	<b>PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022</b>
<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);</p> <p>9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201);</p>	<p>Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);</p> <p>7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1028);</p>
<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)</p>	<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p>Pasal 1</p>	<p>Tetap</p>
<p>Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</li> <li>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</li> <li>5. Perseroan adalah Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah).</li> <li>6. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.</li> </ol>	

<b>PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018</b>	<b>PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022</b>
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1028) diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2	Pasal 2
Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa dan pengembangan, infrastruktur dan utilitas.	Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perdagangan;</li> <li>b. jasa dan pengembangan</li> <li>c. infrastruktur dan utilitas; dan</li> <li>d. aktivitas penunjang pertambangan dan minyak bumi</li> </ul>
<b>BAB II</b> <b>PENDIRIAN PERSEROAN</b>	Tetap
Pasal 3	Tetap
(1).Perseroan didirikan berdasarkan Akta tertanggal 5 Agustus 1997 Nomor 21 yang dibuat di hadapan Ida Fidiyantri Sarjana Hukum pengganti dari Imas Fatimah Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 Februari 1998 No. 15 Tambahan Berita Negara No. 1149 dan telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta tertanggal 4 Juni 2008 Nomor 3 yang dibuat di hadapan Wahyu Nurani Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26 November 2008 No. AHU-90180.AH.01.02 Tahun 2008.	
(2).Terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya.	

<b>PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018</b>	<b>PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022</b>
BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRI	Tetap
Pasal 4	Tetap
(1).Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) atau disingkat menjadi PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan bertempat kedudukan di Jakarta Pusat. (2).Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.	
BAB IV MODAL DAN SAHAM	Tetap
Pasal 5	
(1). Dengan Peraturan Daerah ini, Jumlah Modal Dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah) yang terbagi ke dalam 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal setiap saham adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah). (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.	
Pasal 6	Tetap
Semua alat likuid Perseroan disimpan dalam bank pemerintah atau bank swasta yang dinyatakan sehat oleh instansi yang berwenang.	
Pasal 7	Tetap
Perseroan dapat menjual saham kepada masyarakat ( <i>go public</i> ) setelah dilakukan penilaian atas aset Perseroan terlebih dahulu oleh lembaga penilai independen.	
BAB V KEPENGURUSAN	Tetap
Pasal 8	Tetap
(1). Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. (2). Perseroan dipimpin oleh Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris. (3). Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya berkewajiban melaporkan secara berkala kegiatan usaha Perseroan kepada Gubernur selaku Pemegang Saham.	

<b>PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018</b>	<b>PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022</b>
<b>BAB VI PENGUNAAN LABA</b>	Tetap
<b>Pasal 9</b>	Tetap
(1).Laba sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham disisihkan sebagai cadangan umum, cadangan bertujuan, dan sisanya dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen, tansiem (tantieme)/jasa produksi dan/atau alokasi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. (2).Besaran alokasi penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	
	2. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
	<b>BAB VIA PEMBENTUKAN BADAN USAHA</b>
	3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	<b>Pasal 9A</b> (1).Perseroan dapat membentuk badan usaha, anak perusahaan, dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan usaha Perseroan dan/atau di bidang usaha yang menunjang bisnis utama sesuai dengan rencana pembangunan Daerah. (2).Pembentukan dan pengelolaan anak perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
<b>BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN</b>	Tetap
<b>Pasal 10</b>	Tetap
Apabila dikemudian hari masih terdapat aset yang sudah/belum dikuasai oleh Perseroan dan masih dalam proses penyelesaian hukum atau yang akan diperoleh atau masih dikerjasamakan dengan pihak lain dan belum dimasukkan sebagai tambahan Penyertaan Modal Daerah dalam Perseroan, maka setelah proses penyelesaian hukum bersifat final atau kerja sama berakhir atau status hukumnya pasti, aset dimaksud akan dimasukkan menjadi tambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perseroan.	

<b>PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018</b>	<b>PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022</b>
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN	Tetap
Pasal 11	Tetap
Segala tindakan yang sedang dan/atau telah dilaksanakan sehubungan dengan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo beserta dengan perubahan-perubahannya tetap berlaku dan dapat dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah mi.	
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Pasal 12	Tetap
<p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemenntah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 67);</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembar Daerah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1001); dan</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo, (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembar Daerah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1012), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</li> </ol>	

<b>PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018</b>	<b>PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022</b>
Pasal 13	Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2018	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN	Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd HERU BUDI HARTONO
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2018	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH	Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd UUS KUSWANTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 109	LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 204
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd YAYAN YUHANAH NIP1 96508241994032003	Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd YAYAN YUHANAH NIP1 96508241994032003
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)	PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)

PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018	PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022
I. UMUM	I. UMUM
<p>Perubahan modal dasar Perseroan dimaksudkan untuk pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan bidang infrastruktur, properti, utilitas serta digital ekonomi.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo, modal dasar PT Jakarta Propertindo ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) dan saat ini penyertaan modal Daerah yang akan menjadi modal di setor PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sudah mencapai Rp9.408.380.231.000,00 (sembilan triliun empat ratus delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya sebanyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>Dalam rangka pengembangan usaha tersebut di atas, Perseroan membutuhkan modal sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah), dengan demikian perlu dilakukan perubahan modal dasar dari sebesar Rp10.000.000.000.000 (sepuluh triliun Rupiah) menjadi Rp30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah) sehingga perlu dilakukan penetapan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah).</p>	<p>Dalam rangka peran serta Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk mendukung Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan bidang infrastruktur, properti, utilitas serta digital ekonomi, Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) perlu memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan telah sesuai dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sebagai badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan, Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dapat membentuk badan usaha, anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 341 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, sebagai langkahantisipasi terhadap tindak lanjut atau persyaratan yang perlu dipenuhi dalam rangka menjalankan dan merealisasikan Rencana Strategis Pemerintah Daerah yang dijalankan oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah), maka penegasan terhadap kewenangan pembentukan anak perusahaan oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.</p> <p>Penegasan pembentukan anak perusahaan ini lebih lanjut diperlukan guna memenuhi persyaratan dalam salah satu ketentuan peraturan perundangundangan yaitu dalam rangka pelaksanaan pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) melalui participating interest oleh badan usaha yang seluruhnya terafiliasi dengan Pemerintah Daerah. Pemanfaatan dan pengelolaan minyak dan gas bumi dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meningkatkan peran serta daerah untuk pengelolaan sumber daya alam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kewenangan Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk membentuk badan usaha, anak perusahaan, dan/ atau memiliki saham pada perusahaan lain, dan dalam rangka keikutsertaan daerah dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan minyak dan gas bumi, perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang</p>

<b>PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018</b>	<b>PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022</b>
	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah).
<b>II. PASAL DEMI PASAL</b>	<b>II. PASAL DEMI PASAL</b>
Pasal 1 Cukup jelas	Tetap
	Pasal I
Pasal 2 Cukup jelas	Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 Cukup jelas	Tetap
Pasal 4 Cukup jelas	Tetap
Pasal 5 Cukup jelas	Tetap
Pasal 6 Cukup jelas	Tetap
Pasal 7 Cukup jelas	Tetap
Pasal 8 Cukup jelas	Tetap
	Pasal 9A
	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pembentukan" adalah pendirian anak perusahaan baru, penyertaan modal pada anak perusahaan, atau perubahan terhadap anak perusahaan.
Pasal 9 Cukup jelas	Tetap
Pasal 10 Cukup jelas	Tetap
Pasal 11 Cukup jelas	Tetap
Pasal 12 Cukup jelas	Tetap
Pasal 13 Cukup jelas	Tetap
	Pasal II Cukup jelas.
<b>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1028</b>	<b>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2036</b>